



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 35/Pid.B/2019/PN.Sru.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serui yang memeriksa dan memutus perkara-perkara pidana dengan acara biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : RUUD ROOB PHILIPUSH ABUBAR, S.Hut
Alias ROBI.
Tempat lahir : Manokwari.
Umur atau tanggal lahir : 41 Tahun / 02 Maret 1978.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jl. Imam Bonjol Serui, Distrik Yapen Selatan,
Kabupaten Kepulauan Yapen.
Agama : Kristen Protestan.
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil.

Terdakwa dalam perkara ini ditahan berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan :

1. Penahanan Penyidik Kepolisian : **Tidak dilakukan penahanan.**
2. Penahanan Penuntut Umum Tanggal 02-05-2019 Nomor : PRINT-229/T.1.18/Epp.2/05/2019 Sejak Tanggal 02-05-2019 s/d tanggal 21-05-2019 **(Tahanan Rumah).**
3. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri Tanggal 14-05-2019 Nomor : 35/Pen.Pid.B/2019/PN.Sru Sejak Tanggal 14-05-2019 s/d tanggal 12-06-2019 **(Tahanan Rutan).**
4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Serui Tanggal 21-05-2019 Nomor : 35/Pen.Pid.B/2019/PN.Sru Sejak Tanggal 13-06-2019 s/d tanggal 11-08-2019 **(Tahanan Rutan).**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menolak untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

Setelah memperhatikan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa yang diajukan dipersidangan;

Setelah memperhatikan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan dan diserahkan dipersidangan pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2019 dengan REG. PERKARA : PDM-20/KEP.YAPEN/Epp.2/05/2019 yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa RUUD ROOB PHILIPUS ABUBAR, S.Hut Alias ROBI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada diri Terdakwa RUUD ROOB PHILIPUS ABUBAR, S.Hut Alias ROBI dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dipotong masa penahanan;
3. Menetapkan agar Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan tersebut Terdakwa telah mengajukan nota pembelaan / pledooi secara lisan yang pada intinya :

- 1) Terdakwa sangat menyesali perbuatan yang telah dilakukannya dan berjanji tidak akan melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum;
- 2) Terdakwa mengaku bahwa perbuatan yang dilakukannya salah dan Terdakwa masih ingin meneruskan pekerjaannya sebagai Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Kepulauan Yapen;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada kesempatan berikutnya Penuntut Umum telah mengajukan replik secara lisan dengan tanggapan tetap pada Tuntutan dan Terdakwa telah pula mengajukan duplik secara lisan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan karena telah didakwa melakukan perbuatan pidana sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa **RUUD ROOB PHILIPUSH ABUBAR S,Hut Alias ROBI** yaitu pada hari Minggu Tanggal 11 November 2018 sekitar pukul 08.00 WIT,atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2018, bertempat di Jl. Imam Bonjol,Distrik Yapen Selatan Kab. Kepulauan Yapen Tepatnya yaitu dipintu samping Rumah milik Terdakwa atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serui yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini,**Telah melakukan penganiayaan Terhadap Saksi Korban OLIVIA WOISIRI A.Ma.Pd alias OPI**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas Berawal Ketika saksi korban **OLIVIA WOISIRI A.Ma.Pd alias OPI** mengetuk jendela kamar Milik Terdakwa dan menyuruh Terdakwa membukakan pintu samping rumahnya dan kemudian saksi korban mengatakan kepada Terdakwa : **"ini undangan dari dewan Adat"** dan Terdakwa langsung dengan Nada tinggi dan kasar sambil berteriak mengatakan kepada saksi korban sambil menunjuk ke arah karton : **"Taruh disitu!!"** sehingga saksi korban mengatakan kepada Terdakwa : **"Saya tidak mau saya maunya ko pegang di kopu tangan sendiri dan saya pastikan ada di kopu tangan ini surat undangan kemarin ko sendiri yang bilang kalau ko harus terima undangan sendiri di ko pu tangan dan ko pu alasan ko tidak terima undangan kemarin, makanya ko tidak mau hadir"** namun Terdakwa tetap dengan nada Tinggi dan mengatakan kalimat yang sama : **"Taruh disitu"** kepada saksi korban sambil menarik surat tersebut dari Tangan saksi korban lalu membanting surat tersebut ke lantai kemudian tiba-tiba

Halaman 3 Putusan Perkara Nomor : 35/Pid.B/2019/PN.Sru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mendorong saksi korban dengan menggunakan kedua tangan namun saksi korban tidak sampai terjatuh ke lantai karena saksi korban memegang karton dan mengatakan kepada Terdakwa : **"Bah, jangan ko dorong begitu"** namun ketika saksi korban sudah berdiri Terdakwa memukul lengan sebelah kiri saksi korban dengan cara mengepal dan memukul saksi korban sebanyak 1(satu) kali dan langsung menendang kaki kiri saksi korban sebanyak 1(satu) kali sehingga saksi korban keluar dari dalam rumah milik Terdakwa dan Terdakwa langsung mengunci pintu. Kemudian saksi korban pergi meninggalkan rumah Terdakwa.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa terhadap saksi korban **OLIVIA WOISIRI A.Ma.Pd alias OPI** tersebut, mengakibatkan saksi korban mengalami sakit pada bagian mata sebelah kanan hal tersebut bersesuaian dengan hasil Visum Et Repertum Nomor 445.9/VER/90/RS/2018 yang dibuat dan ditandatangani mengingat sumpah dan jabatannya oleh dr. ROLAND NUSSY dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Serui pada tanggal 25 November 2018. Dengan Hasil pemeriksaan :

1. Korban diantar ke UGD dalam keadaan sadar

a. Tangan :

1) Tampak bengkak dan memar pada lengan tangan kiri

Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang korban perempuan berusia tiga puluh Tujuh tahun dari hasil pemeriksaan ditemukan bengkak dan memar pada lengan tangan kiri yang mana luka tersebut di akibatkan karena trauma benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat 1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak akan mengajukan Eksepsi / Keberatan atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut Majelis Hakim berpendapat surat dakwaan Penuntut Umum

Halaman 4 Putusan Perkara Nomor : 35/Pid.B/2019/PN.Sru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi syarat formil maupun materiil sebagaimana ditentukan dalam Pasal 143 ayat 2 KUHP, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan acara pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran Dakwaan Penuntut Umum tersebut telah diajukan 2 (dua) orang saksi di depan persidangan yang memberikan keterangannya dibawah sumpah atau janji, keterangan saksi – saksi tersebut :

1. Saksi FENI KRISTINA RUNTUBOI Alias FENI :

- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik sebanyak 1 (satu) kali dalam perkara Terdakwa, keterangan yang diberikan tersebut adalah dengan sebenarnya, tanpa paksaan, tekanan atau rekayasa, saksi juga membaca sendiri keterangannya setelah di ketik oleh Penyidik, dan di BAP tersebut saksi memberikan paraf dan tandatangan;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan di Penyidik sudah benar semua dan tidak ada perubahan;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan pada hari ini terkait masalah pemukulan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana kejadian pemukulan tersebut terjadi namun saksi ingat kejadian pada tahun 2018 tanggal 18 namun bulannya saksi lupa;
- Bahwa yang menjadi pelakunya ialah Terdakwa RUUD ROOB PHILIPUSH ABUBAR, S.Hut dan yang menjadi korbannya ialah OLVIANEWOISIRI, A.Ma.Pd Alias OPI;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian pemukulan tersebut;
- Bahwa saat kejadian saksi sedang di rumah;
- Bahwa saksi mengetahui adanya kejadian pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu saksi mendengar cerita dari korban;
- Bahwa saksi kenal dengan korban dan masih ada hubungan keluarga dengan korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kronologis kejadiannya pada waktu itu hari Minggu yang mana saksi lupa tanggal dan bulannya namun di tahun 2018 korban datang ke rumah saksi dan menceritakan kalau dirinya telah dipukul oleh Terdakwa dan korban menceritakan kalau dipukul di bagian lengan;
- Bahwa pada waktu itu setelah korban menceritakan kalau dirinya telah dipukul oleh Terdakwa kemudian ia memperlihatkan lengannya yang ada bekas memar;
- Bahwa saksi tidak bertanya memar akibat apa di lengan korban, namun korban yang memberitahukan kalau lengannya memar akibat dipukul oleh Terdakwa;
- Bahwa setahu saksi, korban dengan Terdakwa adalah pasangan yang hidup serumah namun belum menikah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa penyebabnya Terdakwa memukul korban;
- Bahwa korban menceritakan kepada saksi kalau Terdakwa memukulnya menggunakan tangan;
- Bahwa dari hubungan Terdakwa dengan korban telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu anak laki-laki dan anak perempuan;
- Bahwa setahu saksi yang anak perempuan diasuh oleh Terdakwa dan anak laki-laki diasuh oleh kakaknya korban;
- Bahwa korban sekarang berada di Sorong;
- Bahwa korban tidak pernah bercerita kalau ia ada masalah dengan Terdakwa;
- Bahwa korban yang datang ke rumah saksi dan kemudian menceritakan kepada saksi;
- Bahwa saksi diperlihatkan oleh korban dimana bagian lengannya terdapat memar dan menurut korban itu akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Halaman 6 Putusan Perkara Nomor : 35/Pid.B/2019/PN.Sru

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kejadian penganiayaan korban masih bisa jalan hanya lengannya yang memar;
- Bahwa saksi tidak bertanya-tanya lagi dan saksi hanya mendengar saja dan juga sebenarnya tidak terlalu memperhatikan apa yang korban ceritakan karena pada saat itu saksi juga punya kesibukan lain;
- Bahwa yang membiayai anak-anak mereka adalah Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah sudah ada perdamaian antara Terdakwa dengan korban;
- Bahwa saksi masih ada hubungan keluarga dengan korban;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Saksi SHINTA KAROLINA AYORBABA, S.E. Alias SHINTA :

- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik sebanyak 1 (satu) kali dalam perkara Terdakwa, keterangan yang diberikan tersebut adalah dengan sebenarnya, tanpa paksaan, tekanan atau rekayasa, saksi juga membaca sendiri keterangannya setelah di ketik oleh Penyidik, dan di BAP tersebut saksi memberikan paraf dan tandatangan;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan di Penyidik sudah benar semua dan tidak ada perubahan;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan pada hari ini terkait masalah pemukulan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana kejadian pemukulan tersebut terjadi namun saksi ingat kejadian pada tahun 2018 tanggal 18 namun bulannya saksi lupa;
- Bahwa yang menjadi pelakunya ialah Terdakwa RUUD ROOB PHILIPUSH ABUBAR, S.Hut dan yang menjadi korbannya ialah OLVIANE WOISIRI, A.Ma.Pd Alias OPI;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian pemukulan tersebut;
- Bahwa saat kejadian saksi sedang di rumah;

Halaman 7 Putusan Perkara Nomor : 35/Pid.B/2019/PN.Sru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui adanya kejadian pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu saksi mendengar cerita dari korban;
- Bahwa saksi kenal dengan korban dan masih ada hubungan keluarga dengan korban;
- Bahwa kronologis kejadiannya pada waktu itu hari Minggu yang mana saksi lupa tanggal dan bulannya namun di tahun 2018 korban datang ke rumah saksi dan menceritakan kalau dirinya telah dipukul oleh Terdakwa dan korban menceritakan kalau dipukul di bagian lengan;
- Bahwa pada waktu itu setelah korban menceritakan kalau dirinya telah dipukul oleh Terdakwa kemudian ia memperlihatkan lengannya yang ada bekas memar;
- Bahwa saksi tidak bertanya memar akibat apa di lengan korban, namun korban yang memberitahukan kalau lengannya memar akibat dipukul oleh Terdakwa;
- Bahwa setahu saksi, korban dengan Terdakwa adalah pasangan yang hidup serumah namun belum menikah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa penyebabnya Terdakwa memukul korban;
- Bahwa korban menceritakan kepada saksi kalau Terdakwa memukulnya menggunakan tangan;
- Bahwa dari hubungan Terdakwa dengan korban telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu anak laki-laki dan anak perempuan;
- Bahwa setahu saksi yang anak perempuan diasuh oleh Terdakwa dan anak laki-laki diasuh oleh kakaknya korban;
- Bahwa korban sekarang berada di Sorong;
- Bahwa korban tidak pernah bercerita kalau ia ada masalah dengan Terdakwa;
- Bahwa korban yang datang ke rumah saksi dan kemudian menceritakan kepada saksi;

Halaman 8 Putusan Perkara Nomor : 35/Pid.B/2019/PN.Sru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diperlihatkan oleh korban dimana bagian lengannya terdapat memar dan menurut korban itu akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah kejadian penganiayaan korban masih bisa jalan hanya lengannya yang memar;
- Bahwa saksi tidak bertanya-tanya lagi dan saksi hanya mendengar saja dan juga sebenarnya tidak terlalu memperhatikan apa yang korban ceritakan karena pada saat itu saksi juga punya kesibukan lain;
- Bahwa yang membiayai anak-anak mereka adalah Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah sudah ada perdamaian antara Terdakwa dengan korban;
- Bahwa korban sekarang berada di Sorong sedang bekerja sebagai Guru;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan dimana ia tidak memukul korban namun hanya mendorongnya dan atas keberatan Terdakwa tersebut saksi menyampaikan tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran Dakwaan, Penuntut Umum telah melakukan pemanggilan kepada para saksi secara sah dan patut, namun para saksi yang telah dipanggil oleh Penuntut Umum tidak dapat hadir di persidangan sehingga sesuai dengan Pasal 162 ayat (2) KUHAP Penuntut Umum membacakan keterangan keterangan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah / janji, keterangan saksi – saksi tersebut :

3. Saksi OLVIANE WOISIRI A.Ma. Pd. Alias OPI :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa karena adanya masalah penganiayaan;
- Bahwa yang menjadi pelakunya adalah Terdakwa RUUD ROOB PHILIPUSH ABUBAR, S.Hut Alias ROBI dan yang menjadi korbannya ialah saksi sendiri;
- Bahwa kejadian penganiayaan terjadi pada hari Minggu tanggal 11 November 2018 sekitar pukul 08.00 Wit di rumah Terdakwa;

Halaman 9 Putusan Perkara Nomor : 35/Pid.B/2019/PN.Sru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dengan saksi korban sudah hidup bersama-sama sejak tahun 2016 namun belum ada ikatan pernikahan;
- Bahwa kejadiannya ialah bermula dari saksi korban yang datang mengantarkan undangan ke rumah Terdakwa untuk urusan di dewan adat;
- Bahwa Terdakwa mendorong saksi korban dan memukul dengan tangan mengepal sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa yang menyebabkan Terdakwa melakukan penganiayaan karena Terdakwa emosi dengan adanya undangan untuk urusan di adat;
- Bahwa Terdakwa memukul dengan menggunakan tangan saja tanpa menggunakan alat bantu;
- Bahwa pada saat pemukulan terjadi posisi badan saksi korban dengan Terdakwa agak menyamping;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa dalam keadaan sadar;
- Bahwa akibat dari dorongan dan pukulan yang dilakukan oleh Terdakwa lengan kiri saksi korban mengalami memar dan saksi korban susah tidur dalam posisi berbalik ke kiri;
- Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa sangat mengganggu aktivitas sehari-hari saksi korban;
- Bahwa bukan hanya sekali ini saja Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban namun sebelum-sebelumnya Terdakwa pernah juga melakukan pemukulan terhadap saksi korban;
- Bahwa saksi korban dengan Terdakwa telah memiliki 2 (dua) orang anak;

Menimbang, bahwa pada kesempatan yang telah diberikan oleh Majelis Hakim kepada Terdakwa akan haknya untuk mengajukan / menghadirkan saksi yang meringankan (Ade Charge), namun Terdakwa menyatakan tidak memiliki dan tidak akan mengajukan / menghadirkan saksi yang meringankan (Ade Charge);

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 10 Putusan Perkara Nomor : 35/Pid.B/2019/PN.Sru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa Penyidik sebanyak 1 (satu) kali dalam perkaranya, keterangan yang diberikan tersebut adalah dengan sebenarnya, tanpa paksaan, tekanan atau rekayasa, Terdakwa juga membaca sendiri keterangannya setelah di ketik oleh Penyidik, dan di BAP tersebut Terdakwa memberikan paraf dan tandatangan;
- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan di Penyidik sudah benar semua dan tidak ada perubahan;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan pada hari ini karena adanya peristiwa penganiayaan;
- Bahwa peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 11 November 2018 sekitar pukul 07.30 Wit di Jln. Jenderal Sudirman Serui, Distrik Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen tepatnya di rumah Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi korbannya adalah OLVIANE WOISIRI, A.Ma. Pd. Alias OPI sedangkan yang menjadi pelakunya adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa sampai sekarang antara Terdakwa dengan korban sudah tidak hidup bersama-sama lagi;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa dalam keadaan sadar dan tidak dipengaruhi minuman beralkohol;
- Bahwa Terdakwa hanya mendorong korban bukan dengan melakukan pemukulan;
- Bahwa kronologis kejadian penganiayaan tersebut pada hari Minggu tanggal 11 November 2018 sekitar pukul 07.30 Wit korban datang ke rumah Terdakwa sambil berteriak memanggil nama Terdakwa dimana pada saat itu Terdakwa hanya dalam keadaan memakai handuk karena hendak mau mandi dan pergi ke Gereja dan mendengar teriakan tersebut Terdakwa kemudian membuka pintu rumah bagian belakang kemudian setelah pintu terbuka kemudian korban dengan nada kasar mengatakan kepada Terdakwa : "Ini ko pu undangan" kemudian Terdakwa menjawab : "Iyo, Ko taruh di situ, sambil menunjuk ke atas meja" namun korban menjawab lagi : "Tidak mau, Ko ambil di tangan" setelah itu Terdakwa berdebat dengan korban mengenai surat undangan dari dewan adat tersebut yang mana

Halaman 11 Putusan Perkara Nomor : 35/Pid.B/2019/PN.Sru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban menyuruh Terdakwa untuk mengambil surat undangan tersebut dari tangan korban dan Terdakwa pun mengalah dan mengambil undangan tersebut dan Terdakwa taruh diatas meja, namun korban kemudian berbicara dan memaki Terdakwa terus menerus sehingga Terdakwa merasa malu dan terganggu dimana tetangga Terdakwa disekitar masih pada istirahat, kemudian karena Terdakwa merasa tidak enak, Terdakwa kemudian mendorong korban keluar rumah dengan menggunakan tangan dan kaki Terdakwa dan setelah itu Terdakwa pun mengunci pintu dan mandi kemudian Terdakwa naik ojek pergi ke Gereja dan diikuti oleh korban sampai di pagar Gereja sambil memaki-maki Terdakwa namun Terdakwa tidak hiraukan dan Terdakwa kemudian masuk ke dalam Gereja;

- Bahwa Terdakwa tidak memukul korban;
- Bahwa Terdakwa mendorong korban dengan tujuan agar korban keluar dari rumah Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa dorong korban tidak terjatuh;
- Bahwa Terdakwa tidak memperhatikan lengan kiri korban yang memar karena tertutup oleh bajunya;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kalau setelah kejadian ada memar di lengan kiri korban nanti setelah Terdakwa diperiksa di Polisi baru Terdakwa terkejut kenapa bisa ada memar di lengan kiri korban;
- Bahwa Terdakwa dengan korban sudah tidak hidup bersama-sama lagi kurang lebih sudah 1 (satu) tahun;
- Bahwa Terdakwa sampai sekarang masih membiayai anak-anak;
- Bahwa anak yang ada pada Terdakwa hanya anak yang tua sedangkan anak yang kecil ada di tantenya;
- Bahwa Terdakwa dengan korban belum menikah secara sah;
- Bahwa setelah kejadian Terdakwa langsung pergi ibadah di Gereja;
- Bahwa pada saat korban datang, korban dalam keadaan mulutnya ada bau minuman beralkohol;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendorong korban karena Terdakwa kesal dimana korban ribut dan mencaci maki Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendorong korban dengan menggunakan tangan kanan mengepal dan juga menggunakan kaki kanan Terdakwa sedangkan tangan kiri Terdakwa memegang handuk di pinggang Terdakwa;
- Bahwa antara Terdakwa dengan korban juga tidak menikah secara adat;
- Bahwa korban sekarang berada di Sorong;
- Bahwa korban berada di Sorong tidak Terdakwa ancam namun sebaliknya Terdakwa yang sering diancam oleh korban;
- Bahwa Terdakwa tidak memukul korban;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan korban sudah retak dan sudah tidak sama-sama lagi;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan hasil Visum Et Repertum Nomor 445.9/VER/90/RS/2018 yang dibuat dan ditandatangani mengingat sumpah dan jabatannya oleh dr. ROLAND NUSSY dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Serui pada tanggal 25 November 2018. Dengan Hasil pemeriksaan :

1. Korban diantar ke UGD dalam keadaan sadar

a. Tangan :

1) Tampak bengkak dan memar pada lengan tangan kiri

Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang korban perempuan berusia tiga puluh Tujuh tahun dari hasil pemeriksaan ditemukan bengkak dan memar pada lengan tangan kiri yang mana luka tersebut di akibatkan karena trauma benda tumpul.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan serta dihubungkan dengan bukti surat Visum Et Repertum yang saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Halaman 13 Putusan Perkara Nomor : 35/Pid.B/2019/PN.Sru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan pada hari ini karena adanya tindak pidana penganiayaan;
- Bahwa peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 11 November 2018 sekitar pukul 07.30 Wit di Jln. Jenderal Sudirman Serui, Distrik Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen tepatnya di rumah Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi korbannya adalah OLVIANE WOISIRI, A.Ma. Pd. Alias OPI sedangkan yang menjadi pelakunya adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa sampai sekarang antara Terdakwa dengan korban sudah tidak hidup bersama-sama lagi;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa dalam keadaan sadar dan tidak dipengaruhi minuman beralkohol;
- Bahwa kronologis kejadian penganiayaan tersebut pada hari Minggu tanggal 11 November 2018 sekitar pukul 07.30 Wit korban datang ke rumah Terdakwa sambil berteriak memanggil nama Terdakwa dimana pada saat itu Terdakwa hanya dalam keadaan memakai handuk karena hendak mau mandi dan pergi ke Gereja dan mendengar teriakan tersebut Terdakwa kemudian membuka pintu rumah bagian belakang kemudian setelah pintu terbuka kemudian korban dengan nada kasar mengatakan kepada Terdakwa : "Ini ko pu undangan" kemudian Terdakwa menjawab : "Iyo, Ko taruh di situ, sambil menunjuk ke atas meja" namun korban menjawab lagi : "Tidak mau, Ko ambil di tangan" setelah itu Terdakwa berdebat dengan korban mengenai surat undangan dari dewan adat tersebut yang mana korban menyuruh Terdakwa untuk mengambil surat undangan tersebut dari tangan korban dan Terdakwa pun mengalah dan mengambil undangan tersebut dan Terdakwa taruh diatas meja, namun korban kemudian berbicara dan memaki Terdakwa terus menerus sehingga Terdakwa merasa malu dan terganggu dimana tetangga Terdakwa disekitar masih pada istirahat, kemudian karena Terdakwa merasa tidak enak, Terdakwa kemudian mendorong korban keluar rumah dengan menggunakan tangan dan kaki Terdakwa dan setelah itu Terdakwa pun mengunci pintu dan mandi kemudian Terdakwa naik ojek pergi ke Gereja dan diikuti oleh

Halaman 14 Putusan Perkara Nomor : 35/Pid.B/2019/PN.Sru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban sampai di pagar Gereja sambil memaki-maki Terdakwa namun Terdakwa tidak hiraukan dan Terdakwa kemudian masuk ke dalam Gereja;

- Bahwa setelah itu korban menceritakan kejadian yang dialaminya kepada saksi FENI KRISTINA RUNTUBOI Alias FENI dan saksi SHINTA KAROLINA AYORBABA, S.E. Alias SHINTA;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa sebagaimana yang diterangkan dipersidangan dan terurai diatas, telah memenuhi unsur-unsur delik dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan karena telah didakwa melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Tunggal, maka akan dipertimbangkan perbuatan pidana sesuai yang diatur dan diancam dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana yang unsur-unsur deliknya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;

2. Melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka;

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*Barang siapa*" adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan 1 (satu) orang bernama **RUUD ROOB PHILIPUSH ABUBAR, S.Hut Alias ROBI** yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan;

Halaman 15 Putusan Perkara Nomor : 35/Pid.B/2019/PN.Sru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam hal ini :

- ❖ Secara obyektif, Terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;
- ❖ Secara subyektif, Terdakwa mampu bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur pertama **"Barang siapa"** telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "penganiayaan" adalah perbuatan yang menimbulkan rasa sakit (*pijin*) atau luka pada fisik korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa **RUUD ROOB PHILIPUSH ABUBAR, S.Hut Alias ROBI** telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban **OLVIANE WOISIRI A.Ma. Pd. Alias OPI** pada hari Minggu tanggal 11 November 2018 sekitar pukul 07.30 Wit di Jln. Jenderal Sudirman Serui, Distrik Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen tepatnya di rumah Terdakwa, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara :

- Bahwa kronologis kejadian penganiayaan tersebut pada hari Minggu tanggal 11 November 2018 sekitar pukul 07.30 Wit korban datang ke rumah Terdakwa sambil berteriak memanggil nama Terdakwa dimana pada saat itu Terdakwa hanya dalam keadaan memakai handuk karena hendak mau mandi dan pergi ke Gereja dan mendengar teriakan tersebut Terdakwa kemudian membuka pintu rumah bagian belakang kemudian setelah pintu terbuka kemudian korban dengan nada kasar mengatakan kepada Terdakwa : "Ini ko pu undangan" kemudian Terdakwa menjawab : "Iyo, Ko taruh di situ, sambil menunjuk ke atas meja" namun korban menjawab lagi : "Tidak mau, Ko ambil di tangan" setelah itu Terdakwa berdebat

Halaman 16 Putusan Perkara Nomor : 35/Pid.B/2019/PN.Sru

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan korban mengenai surat undangan dari dewan adat tersebut yang mana korban menyuruh Terdakwa untuk mengambil surat undangan tersebut dari tangan korban dan Terdakwa pun mengalah dan mengambil undangan tersebut dan Terdakwa taruh diatas meja, namun korban kemudian berbicara dan memaki Terdakwa terus menerus sehingga Terdakwa merasa malu dan terganggu dimana tetangga Terdakwa disekitar masih pada istirahat, kemudian karena Terdakwa merasa tidak enak, Terdakwa kemudian mendorong korban keluar rumah dengan menggunakan tangan dan kaki Terdakwa dan setelah itu Terdakwa pun mengunci pintu dan mandi kemudian Terdakwa naik ojek pergi ke Gereja dan diikuti oleh korban sampai di pagar Gereja sambil memaki-maki Terdakwa namun Terdakwa tidak hiraukan dan Terdakwa kemudian masuk ke dalam Gereja;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa memukul saksi korban **OLVIANE WOISIRI A.Ma. Pd. Alias OPI** dengan tangan mengepal dibagian lengan kiri saksi korban sebanyak 1 (satu) kali, sehingga lengan kiri saksi korban mengalami bengkak dan memar serta menimbulkan rasa sakit akibat perbuatan Terdakwa termasuk perbuatan "Penganiayaan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur kedua **"Melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka"** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dari delik Pasal 351 ayat (1) KUHPidana maka dengan demikian terbukti perbuatan Terdakwa sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan pidana sesuai yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana kepada seorang pelaku, maka akan dipertimbangkan adanya 2 syarat pemidanaan yakni;

1. syarat adanya perbuatan pidana (delict);
2. syarat adanya kesalahan (schuld);

Menimbang, bahwa syarat adanya perbuatan pidana (delict) harus memenuhi unsur obyektif dan unsur subyektif;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan :

- ❖ Unsur Obyektif, yaitu : adanya suatu tindakan (perbuatan) yang bertentangan dengan hukum atau perbuatan yang dilarang oleh hukum dengan ancaman pidananya, dimana yang menjadi titik utama dari unsur obyektif ini adalah tindakannya;
- ❖ Unsur Subyektif, yaitu : adanya perbuatan seseorang atau beberapa orang yang berakibat pada hal yang tidak dikehendaki oleh Undang-undang. Yang menjadi titik utama dari unsur subyektif ini adalah seseorang atau beberapa orang yang melakukan tindakan;

Menimbang, bahwa syarat yang harus dipenuhi dalam Unsur Obyektif dan Unsur Subyektif dalam suatu peristiwa pidana adalah :

- Harus ada perbuatan orang atau beberapa orang dimana perbuatan itu dapat dipahami orang lain sebagai sesuatu yang merupakan peristiwa;
- Perbuatan itu harus bertentangan dengan hukum;
- Perbuatan itu harus sesuai dengan apa yang disebutkan dalam norma hukum;
- Harus ada suatu kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan;
- Harus tersedia ancaman hukuman terhadap peristiwa yang dilakukan yang termuat dalam peraturan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa syarat adanya kesalahan (schuld) Vide pendapat Van Hamel yang mengatakan bahwa kesalahan dalam suatu delik merupakan pengertian psikologis dihubungkan dengan keadaan jiwa si pelaku dan terwujudnya unsur-unsur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delik karena perbuatannya. Sehingga kesalahan (schuld) adalah pertanggung jawaban dalam hukum (schuld is deverant voordeljkheid rechtens);

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf yang dapat melepaskan atau membebaskan Terdakwa dari tuntutan hukum, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dan oleh karenanya harus di jatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa selain adanya kewajiban untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menentukan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, perlulah diperhatikan, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan, bukanlah semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, tetapi lebih bertujuan untuk :

1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat;
2. Mengadakan koreksi terhadap Terdakwa, agar setelah menjalani pidana ini, Terdakwa akan menjadi warga masyarakat yang baik, yang taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana akan ditentukan dalam amar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan ini dipandang telah cukup adil dan mendidik, baik untuk melindungi masyarakat pada umumnya, terutama mengembalikan perasaan keadilan saksi korban yang telah terluka akibat perbuatan Terdakwa tersebut, pembinaan diri Terdakwa dan ataupun demi kepastian hukum;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan dari Terdakwa terhadap keterangan saksi SHINTA KAROLINA AYORBABA, S.E. Alias SHINTA yang menyatakan Terdakwa tidak memukul saksi korban, hal ini dikesampingkan oleh Majelis Hakim karena semua unsur dalam delik ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP akan dipertimbangkan keadaan-keadaan yang dapat dijadikan pedoman untuk menentukan berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa :

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa sudah pernah di hukum;
- Perbuatan Terdakwa membahayakan orang lain;
- Perbuatan Terdakwa termasuk main hakim sendiri;
- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan rasa sakit bagi saksi korban OLVIANE WOISIRI A.Ma. Pd. Alias OPI;

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa sopan dalam persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa seorang Pegawai Negeri Sipil yang masih ingin bekerja seperti semula;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini Terdakwa berada dalam tahanan Negara, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena hal-hal diatas maka berdasar pasal 193 KUHP kepadaanya haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya, serta berdasar pasal 222 KUHP kepadaanya dihukum pula membayar ongkos perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP, Pasal 193 KUHP, serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **RUUD ROOB PHILIPUSH ABUBAR, S.Hut Alias ROBI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENGANIAYAAN**" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Mejatuhkan pidana oleh karenanya kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebani kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serui, pada hari **RABU, Tanggal 07 AGUSTUS 2019**, oleh kami, **YANCE PATIRAN, S.H. M.H.** selaku Hakim Ketua. **IVAN BUDI SANTOSO, S.H. M.Hum** dan **ADRIANUS RIZKI FEBRIANTOMO, S.H.** masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari **itu juga** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua beserta para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SAPTA YUNIARTA, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serui, dan dihadiri oleh **BANIARA M. SINAGA, S.H. M.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serui serta **Terdakwa**.

Halaman 21 Putusan Perkara Nomor : 35/Pid.B/2019/PN.Sru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota;

Hakim Ketua;

IVAN BUDI SANTOSO, S.H. M.Hum

YANCE PATIRAN, S.H. M.H.

ADRIANUS RIZKI FEBRIANTOMO, S.H.

Panitera Pengganti;

SAPTA YUNIARTA, S.H.